

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korban tindak pidana pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Korban tindak pidana sering kali kurang mendapat perhatian terhadap hak-hak yang dimilikinya. Proses peradilan pidana pada umumnya memposisikan korban hanya sebagai pelapor atau saksi, bukan sebagai subjek utama yang berhak memperoleh pemulihan, perlindungan, serta keadilan. Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga bagi korban. Keberadaan korban menjadi elemen penting dalam sistem peradilan pidana karena tindak pidana tidak mungkin terjadi tanpa adanya korban. Realitas sosial memperlihatkan bahwa posisi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih bersifat pasif dan belum memperoleh perhatian yang seimbang dibandingkan dengan pelaku kejahatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2025 mencatat sebanyak 26.548 kasus kekerasan di Indonesia, diantaranya 10.534 kasus kekerasan pada orang dewasa, dengan korban berjenis kelamin laki-laki sebanyak 350 dan korban berjenis kelamin perempuan sebanyak 10.356 jika dilihat dari presentase kelompok umur, korban usia 18-24 mencapai

11.4%, usia 25-44 mencapai 21.8%, usia 45-59 mencapai 4.1%, usia 60 keatas mencapai 0.5% bentuk kekerasan fisik yang dialami orang dewasa mencapai 5.230 dan kekerasan psikis mencapai 4.231 kemudian 14.605 kasus kekerasan terjadi pada anak, diantaranya korban berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4.748 dan korban berjenis kelamin perempuan sebanyak 11.108 jika dilihat dari presentase kelompok umur, korban anak dibawah umur 0-5 mencapai 7.2%, usia 6-12 mencapai 19.8%, dan usia 13-17 mencapai 35.2% sedangkan untuk pelaku menurut kelompok umur anak dibawah umur 0-5 mencapai 0.4%, usia 6-12 mencapai 2.7%, dan usia 13-17 mencapai 13.6%, bentuk kekerasan yang dialami anak sebagai korban kekerasan fisik mencapai 3.389 dan korban kekerasan psikis mencapai 3.466 korban, jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 968 kasus, dengan 428 anak tercatat sebagai korban kekerasan.¹ Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa selain orang dewasa, anak juga termasuk kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

¹ 'SIMFONI-PPA' <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 5 Oktober 2025.

dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal anak mendapatkan perlindungan, maka berkaitan dengan pemidanaan terhadap anak harus memperhatikan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Terkait dengan upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa dikenal dengan UU SPPA. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*, yakni sistem dua jalur sanksi dimana selain menganut sanksi pidana juga mengatur tindakan. Sanksi pidana yang dijatuhkan memperhatikan keadilan baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat.² Latar belakang dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena selama ini dalam pelaksanaan peradilan pidana anak, sering kali anak diposisikan hanya menjadi objek saja, perlakuan anak yang berhadapan dengan hukum cenderung lebih merugikan anak.³ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kesempatan luas untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, khususnya pelaku anak tidak selalu mampu mewujudkan rasa keadilan bagi korban. Mengingat dari sisi

² Neiska Aranafta Nurain, Subekti, 2021, "Kesesuaian Syarat Diversi Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 10/No-2/2021, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 81.

³ Doni Christian Nainggolan, 2024, "Penerapan Prinsip Keadilan *Restorative Justice* Dalam Memberikan Kompensasi Kepada Korban Kejahatan Anak", *Jurnal Multilingual*, Vol 4/No-3/2024, hlm. 136.

lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang belum terselesaikan meskipun pelaku sudah dijatuhi hukuman.⁴

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Sistem peradilan pidana anak menganut penyelesaian secara diversi. Diversi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan sebagai bentuk penerapan dari konsep keadilan restoratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setya Wahyudi mengemukakan pendapatnya bahwa diversi merupakan bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan perkara kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional ke arah penanganan anak yang bersifat pelayanan kemasyarakatan serta dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif penyelenggaraan peradilan anak.⁵

⁴ Dheny Wahyudhi and Sri Rahayu, 2019, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Proses Diversi Dalam Peradilan Anak", *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)* Vol I/No-I/2019, hlm. 78.

⁵ Chaerul Amri (PK Bapas Kelas II Baubau), 2021, 'Direktorat Jenderal Pemasyarakatan', Direktorat Jendral Pemasyarakatan, <http://www.ditjenpas.go.id/upaya-diversi-kasus-anak-dari-kacamata-hukum-indonesia-belanda>, diakses 15 Mei 2025.

Pelaksanaan diversi wajib mengutamakan penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal ini sistem peradilan pidana anak di Indonesia menganut konsep keadilan restoratif karena Sistem Peradilan Anak merupakan *lex specialis derogat legi generali*, dari sistem peradilan pidana umum di Indonesia yang dimana bertujuan untuk terciptanya keadilan restoratif. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Konsep keadilan restoratif berfokus untuk memperbaiki kerusakan sosial akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku ke lingkungan sosial agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila keempat dan sila kelima. Keadaan tersebut mewujudkan dasar bahwa Bangsa Indonesia berlandaskan musyawarah dan keadilan sosial.

Diversi terdapat di setiap tingkat sistem peradilan pidana anak, dari tahap awal kepolisian, kemudian di tingkat kejaksaan, dan terakhir di tingkat pengadilan. Upaya diversi yang mengedepankan keadilan restoratif di tingkat kepolisian tidak berhasil maka selanjutnya naik ke tingkat

kejaksaan, aparat penegak hukum, yaitu jaksa akan terus mengusahakan diversifikasi di tingkat kejaksaan dan begitu pula apabila sampai di tahap akhir di pengadilan, hakim akan mengupayakan diversifikasi dengan mengedepankan keadilan restoratif dalam penyelesaiannya. Setiap tingkat peradilan selalu mengupayakan diversifikasi dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif agar anak yang bersangkutan memperoleh pelayanan kemasyarakatan serta terhindar dari dampak negatif penyelenggaraan peradilan anak.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi dengan adanya keinginan untuk menghindari efek negatif pada perkembangan serta jiwa anak yang terlibat oleh sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung berpegang pada paradigma retributif yang lebih menitikberatkan pembalasan pada pelaku. Pihak yang berhadapan dengan pelaku dalam proses peradilan pidana adalah negara, bukan korban, sehingga negara berperan sebagai pihak yang melawan pelaku. Korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bersifat pasif karena hanya diperbolehkan atau bahkan diwajibkan untuk menceritakan kembali peristiwa tragis yang dialaminya apabila diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Peran korban sangat diperlukan penyidik untuk memperkuat sangkaan terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kedudukan dan peranan korban menjadi penting apabila tindak pidana yang terjadi sangat minim akan bukti. Kedudukan dan peranan korban dalam tingkat penyidikan akan terus berlanjut ketika

proses pidana berlanjut hingga pada tahap penuntutan dan pemeriksaan perkara di hadapan hakim.

Mekanisme peradilan pidana apabila korban telah memberikan keterangan dan dianggap sudah mencukupi, maka selesai pula kedudukan dan peranan korban. Tinggallah korban bergulat dengan penderitaan-penderitaannya sendiri akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Korban tidak lagi memiliki hak untuk menentukan sanksi apa dan seberapa berat pidana yang akan dituntutkan dan dijatuhkan kepada pelaku, karena itu semua menjadi monopoli birokrasi pengadilan.⁶ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nasib korban tergolong tragis, sebab korban yang telah mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari tindak pidana sama sekali tidak memiliki hak untuk menentukan hukuman yang setimpal bagi pelaku demi meringankan penderitaannya. Posisi korban kerap dimanfaatkan secara berlebihan oleh birokrasi peradilan demi memperlancar tugas-tugas normatif yang mereka emban.

Korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia sering kali menanggung beban mental dan mengalami *secondary victimization* atau kondisi dimana korban mengalami penderitaan lebih lanjut, bahkan korban juga sering terkena *victim blaming*, dimana korban cenderung disalahkan akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Korban tindak pidana mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

⁶ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 67.

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan. Pemberian perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban tindak pidana merupakan hal penting yang perlu diwujudkan dalam praktik penegakan hukum. Ketentuan hak korban memang telah diatur secara jelas dalam undang-undang, namun pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal. Aparat penegak hukum di Indonesia sering kali mengabaikan hak korban dan cenderung hanya berfokus pada pelaku serta pembalasan, tanpa mempertimbangkan penderitaan dan dampak psikologis yang dialami korban. Kondisi serupa juga terjadi pada anak yang menjadi korban tindak pidana.

Anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak yang sama dengan orang dewasa yang menjadi korban tindak pidana. Anak sebagai korban tindak pidana juga memiliki hak yang sama sebagai korban yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur secara umum terkait dengan hak korban atau dikatakan semua korban tindak pidana diatur secara umum dengan Undang-Undang tersebut, jika diatur secara khusus maka menggunakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana yang lebih spesifik mengenai hak korbannya.

Perlindungan hukum terhadap korban telah terjamin, kenyataannya masih banyak korban tindak pidana yang hak-hak masih terabaikan. Kasus penganiayaan di Indonesia masih menjadi persoalan yang serius, termasuk di Kabupaten Bantul. Tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan korban dapat berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosialnya. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi korban sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Sistem peradilan pidana masih banyak berfokus kepada pelaku, sementara hak-hak korban kerap terabaikan. Korban tindak pidana berhak atas pemulihan, perlindungan, serta rasa aman selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa hak korban tindak pidana terpenuhi secara menyeluruh, termasuk hak untuk

mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak korban tindak pidana, maka sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan manusiawi.

Penerapan diversi pada tahap penyidikan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Peran penyidik menjadi sangat penting karena merupakan tahap awal dalam menentukan suatu perkara dapat diselesaikan melalui diversi atau dilanjutkan ke tahap penuntutan. Proses diversi berfungsi mempercepat pemulihan kondisi korban, meminimalkan trauma, serta mendorong terciptanya keadilan yang lebih humanis. Dalam praktiknya pelaksanaan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif belum sepenuhnya optimal. Berbagai kendala sering muncul, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya, serta minimnya partisipasi aktif dari korban dan keluarga. Di samping itu, korban tindak pidana sering kali tidak memperoleh pendampingan psikologis, dan belum mendapatkan pemulihan yang optimal setelah terjadinya tindak pidana. Kondisi tersebut mendorong

penulis untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan benar-benar dapat memenuhi hak korban tindak pidana penganiayaan, khususnya di wilayah Kabupaten Bantul. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam bentuk skripsi berjudul **“PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI UPAYA DIVERSI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT BANTUL).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat memenuhi hak korban tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam kaitannya dengan pemenuhan serta perlindungan hak korban tindak pidana penganiayaan.

D. Manfaat penelitian

Berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dari penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan implementasi diversi pada anak di bawah umur dengan penerapan keadilan restoratif yang memperhatikan hak korban.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi kepolisian, lembaga perlindungan anak, praktisi hukum, aparat penegak hukum lainnya sebagai pedoman evaluasi dan peningkatan upaya diversi berbasis keadilan restoratif, serta dapat membantu memperbaiki proses hukum sehingga lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perlindungan hak korban penganiayaan, memberikan rehabilitasi psikologis yang lebih baik, serta memastikan keadilan yang lebih holistik dan manusiawi bagi korban.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Penganiayaan melalui Upaya Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Bantul).” Merupakan hasil karya asli dan bukan plagiasi dari karya orang

lain. Terdapat 3 (tiga) skripsi yang memiliki pokok bahasan yang sama, namun memiliki problematik hukum yang berbeda. Sebagai pembanding, antara lain:

1. Rizki Aditia Saputra, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020. Dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Penerapan Keadilan Restorative Melalui Sistem Diversi Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Polresta Pekanbaru”

Rumusan masalah adalah :

- a. Bagaimana penerapan keadilan restoratif melalui sistem diversi dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Pekanbaru?
- b. Apa kendala dalam penerapan keadilan restoratif melalui sistem diversi dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Pekanbaru?

Hasil penelitian dari rumusan masalah adalah Pelaksanaan diversi di Polresta Pekanbaru didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian untuk menerapkan proses diversi, terutama pada tahap penyidikan. Kewajiban ini juga berlaku dalam tahap penuntutan hingga persidangan di pengadilan, khususnya untuk perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Dalam praktiknya, tidak semua kasus berjalan mulus. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan (sesuai Pasal 363 KUHP),

pihak kepolisian dan Balai Pemasyarakatan tetap berupaya melakukan diversi, tetapi hasil akhirnya tetap bergantung pada pertimbangan dan keputusan hakim di pengadilan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2018 tercatat ada empat kasus pencurian yang melibatkan anak dan telah diupayakan penyelesaiannya melalui proses diversi. Dari jumlah tersebut, satu kasus mengalami kegagalan dalam proses diversi meskipun sudah diupayakan oleh kepolisian bersama pihak Balai Pemasyarakatan. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Pekanbaru adalah kesulitan dalam mendapatkan informasi identitas anak. Hal ini sering terjadi karena pihak keluarga sulit dihadirkan atau tidak kooperatif dalam memberikan keterangan mengenai anak yang bersangkutan. Keluarga terkadang mempersulit proses penyidikan dengan menyembunyikan fakta atau tidak berkata jujur mengenai perilaku anak. Kondisi ini tentu menjadi kendala besar dalam upaya pelaksanaan diversi yang membutuhkan keterbukaan dan kerja sama semua pihak.⁷

Perbedaannya adalah:

Penelitian hukum tersebut menunjukkan adanya perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis, khususnya pada aspek permasalahan dan objek penelitian yang dikaji. Penelitian terdahulu berfokus pada

⁷ Rizki Aditia Saputra, 2020, "Analisis Terhadap Penerapan Keadilan Restorative Melalui Sistem Diversi Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Polresta Pekanbaru", Skripsi, *Universitas Islam Riau*, hlm. 79–80.

analisis penerapan keadilan restoratif melalui sistem diversi dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Objek penelitian tersebut ialah anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang ditangani melalui mekanisme diversi, sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis berfokus pada kajian mengenai upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat memenuhi hak korban penganiayaan. Objek pada skripsi penulis ialah korban tindak pidana penganiayaan di tingkat penyidikan.

2. I Made Sugita, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, 2022. Dengan judul “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum”

Rumusan masalah adalah :

Bagaimana penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif menurut perspektif sosiologi hukum?

Hasil penelitian dari rumusan masalah adalah bahwa penerapan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur formal pengadilan memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan restoratif. Diversi difasilitasi oleh aparat penegak hukum pada setiap tingkat proses peradilan, dengan mengutamakan kepentingan terbaik

bagi anak dan tetap memperhatikan hak-hak anak baik sebagai pelaku maupun korban. Pendekatan ini didukung oleh berbagai teori dalam sosiologi hukum, seperti teori kontrol sosial, teori label, teori subkultur, teori kesempatan, dan teori asosiasi diferensial, yang menekankan pentingnya penyelesaian masalah anak melalui musyawarah mufakat dan pendekatan sosial. Pelaksanaan diversi masih menghadapi sejumlah hambatan, meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi kepada aparat penegak hukum, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif. Secara keseluruhan, diversi terbukti efektif dalam melindungi hak-hak anak, mencegah dampak negatif proses peradilan pidana formal, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan melanjutkan masa depan tanpa stigma sosial yang merugikan.⁸

Perbedaanya adalah:

Penelitian hukum tersebut menunjukkan adanya perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis. Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif, ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dan teoritis dengan menggunakan teori kontrol sosial, teori label, teori subkultur, teori kesempatan, dan teori asosiasi diferensial, sedangkan

⁸ I Made Sugita, 2022, "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol /5/No-2/2022, hlm. 187–211.

skripsi yang disusun oleh penulis berfokus pada hak korban tindak pidana penganiayaan dengan lebih spesifik di tingkat kepolisian.

3. Maria Tara Ryeningrum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022. Dengan judul skripsi “Pelaksanaan Diversi Terhadap Tersangka Anak Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”

Rumusan masalah adalah :

Bagaimana Pelaksanaan dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi di Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I.Yogyakarta?

Hasil penelitian dari rumusan masalah adalah Pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di BNNP DIY dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Proses ini melibatkan orang tua atau wali anak, BAPAS, balai sosial, dan penasihat hukum. Penyidik akan memberitahu BAPAS untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, yang hasilnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan diversi. Kesepakatan yang tercapai diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan, sedangkan kesepakatan yang tidak tercapai mengakibatkan kasus dilanjutkan ke tahap penuntutan. Salah satu kendala yang pernah dihadapi terjadi saat ditemukan jenis narkotika baru berupa tembakau sintetis. Belum ada aturan yang mengaturnya secara jelas, asesmen terpadu tidak bisa dilakukan, dan hanya asesmen medis yang dijalankan. Masalah lain

yang turut menghambat adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversi sebagai bentuk perlindungan hukum anak. Banyak yang masih berpandangan bahwa semua bentuk penyalahgunaan narkoba harus dihukum, tanpa mempertimbangkan penyelesaian yang lebih mendidik dan memulihkan.⁹

Perbedaanya adalah:

Penelitian hukum tersebut menunjukkan adanya perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis, khususnya pada objek penelitian yang dikaji. Pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang menjalani proses diversi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan objek penelitian skripsi yang disusun oleh penulis adalah korban tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Bantul.

F. Batasan konsep

1. Diversi

Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang biasa di kenal dengan istilah SPPA, dijelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

⁹ Maria Tara Ryeningrum, 2022, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Tersangka Anak Penyalahguna Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi, *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, hlm. 32–36.

2. Keadilan Restoratif

Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

3. Korban

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Anak yang Menjadi Korban

Pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini

dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang didapatkan dari wawancara guna memenuhi data primer yang kemudian ditunjang oleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum empiris ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang masing-masing terdiri dari:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan melakukan wawancara kepada korban tindak pidana penganiayaan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan mediator Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi :

- a) Pasal 28B dan 28I ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dikatakan sebagai pelengkap dan penjelas dari data primer yang telah dipaparkan. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang dipublikasi dalam jurnal hukum, buku, internet, laporan hasil penelitian dan wawancara yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana penganiayaan melalui Upaya Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Bantul).

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dengan cara:

- a. Wawancara, penulis melakukan tanya jawab dengan responden yang merupakan korban tindak pidana penganiayaan serta narasumber Bapak Mushtafa Kamal, S.H, selaku penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Bapak Sunarso, S.H., M.Si, selaku mediator Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya serta penulis akan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu agar dalam proses wawancara dapat berjalan dengan efisien dan komunikatif.
- b. Studi pustaka atau literatur dengan melakukan analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terhadap data primer untuk mendapatkan pemahaman komprehensif yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana penganiayaan melalui Upaya Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Bantul).

4. Lokasi/Tempat Penelitian

Penelitian tentang Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Tingkat Penyidikan dilakukan di :

- a. Polres Bantul yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.202, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711.

- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.1, Badegan, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711.

5. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 3 (tiga) korban tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Bantul.

6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatan, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Mushtafa Kamal, S.H. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Bapak Sunarso, S.H., M.Si. Mediator Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul.

7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden kemudian dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan mengenai data tersebut yang

diperoleh dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan yang berakhir dengan suatu kesimpulan bersifat khusus. Dalam menarik sebuah kesimpulan menggunakan teknik induktif, berpikir dengan menarik kesimpulan secara khusus sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. PEMBAHASAN

Dalam BAB II ini penulis menguraikan mengenai pembahasan yang terdiri dari variabel pertama yaitu diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana, variabel kedua yaitu hak korban tindak pidana penganiayaan, dan variabel ketiga yaitu pemenuhan hak korban tindak pidana melalui upaya diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III. PENUTUP

Dalam BAB III ini penulis menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti serta jawaban atas rumusan masalah berdasarkan analisis terhadap data penelitian yang telah diperoleh. Penulis

juga memberikan saran berdasarkan analisis terhadap data penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, terdapat juga daftar pustaka sebagai sumber ataupun acuan penulis dalam melakukan penulisan hukum, dan lampiran sebagai bukti pendukung pelaksanaan penulisan hukum.

